



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 15
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial; Dirjen Penanganan Fakir Miskin dan Dirjen Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial RI.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 10 Februari 2020
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d. 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: 1. Target dan Sasaran Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2020. 2. Membahas Masalah Aktual dan Alternatif Solusinya.
Ketua Rapat	: DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.S,
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 28 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI 2. 6 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI IZIN

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 11.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si, dengan didampingi Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si dan Wakil Ketua Laksdya TNI (Purn) Moekhlas Sidik, MPA sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI bersama Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial; Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin; dan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI, dengan agenda "**Target dan Sasaran Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2020 serta Penyelesaian Masalah-Masalah Aktual dan Alternatif Solusinya**", dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi penjelasan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial; Dirjen Penanganan Fakir Miskin; dan Dirjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI atas kinerja, target dan sasaran pelaksanaan program dan anggaran sesuai hasil efisiensi dan optimalisasi anggaran Tahun 2020.
2. Komisi VIII DPR RI meminta setiap program yang digulirkan oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial; Dirjen Penanganan Fakir Miskin; dan Dirjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI dapat disinergikan dengan Anggota Komisi VIII DPR RI dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan.
3. Komisi VIII DPR RI meminta Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial; Dirjen Penanganan Fakir Miskin; dan Dirjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI untuk menindaklanjuti pandangan dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui verifikasi, validasi dan sinkronisasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya terkait data penerima bantuan sosial.
 - b. Komposisi bantuan pangan/sembako yang dimasukkan ke dalam komponen Program Sembako harus lebih variatif dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
4. Komisi VIII DPR RI akan melakukan pendalaman dengan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial; Dirjen Penanganan Fakir Miskin; dan Dirjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI untuk membahas lebih lanjut program dan anggaran Tahun 2020.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.55 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**


DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si